

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, Salah satunya adalah zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam berupa harta dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan suatu ibadah amaliyah ijtimaiah yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang secara tidak langsung memberikan pelajaran bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong. Adapun salah satu fungsi dari zakat ialah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada pada harta tersebut.¹

Zakat secara global terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sebelum menjelang hari raya idul fitri dan zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi setiap orang baik miskin ataupun kaya, tua ataupun muda. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai haul atau melewati satu tahun

¹Ma'ripatul Aini, "Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Ketaatan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian: Studi Kasus Didesa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur", (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Syariah Uin Mataram, 2020), Hal.1

dan sudah mencapai nisab atau perhitungan dari penghasilan seperti profesi, emas, perak, pertambangan, peternakan dan pertanian. pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan kajian pada zakat pertanian.

Zakat pertanian atau bisa disebut juga dengan zakat hasil bumi adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat seperti padi, jagung, buah-buahan dan lain-lainnya.²

hasil pertanian apabila dalam satu haul (satu tahun) mendapatkan hasil panen sebanyak tiga kali maka wajib dikeluarkan tiga kali juga apabila telah mencapai nisab (perhitungan) yang telah ditentukan oleh hukum syara'.³ Hal tersebut berdasarkan firman Allah Q.S At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Seseungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS.At-Taubah: 103).⁴

²Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Pranademia Group,2018), hal. 86

³ Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ... hal. 87

⁴Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2010), hal.273

Berdasarkan pernyataan ayat diatas bahwa hasil pertanian wajib dizakatkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis dari hasil pertanian. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian, buah-buahan kering seperti padi, jagung, gandum dan sejenisnya. Adapun menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap dan kering. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hasil semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, hasil pertanian yang ditanam dari hasil bumi seperti padi, jagung, gandum, anggur dan sejenisnya menurut para ulama wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab.⁵

Menurut para ulama nisab zakat hasil pertanian ialah lima *wasaq*. Dimana satu *wasaq* = 60 sha', sedangkan satu sha' = 2,176 kg maka lima *wasaq* adalah setara dengan 652,8 kg. Menurut wahbah Az-Zuhaili lima *wasaq* setara dengan 300 sha' maka lima *wasaq* itu sama dengan 653 kg.⁶ Sedangkan kadar zakat hasil pertanian berbeda-beda yaitu antara 10% dan 5%, perbedaan tersebut disesuaikan dengan cara pengairan lahan pertanian. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami seperti air hujan dan air sungai yang tidak membutuhkan biaya apapun maka kadar zakat hasil pertanian adalah 10%. Sedangkan pertanian yang diairi dengan menggunakan bantuan tenaga mesin yang membutuhkan biaya untuk pengairan maka kadar zakatnya adalah 5%.

⁵Farida Prihatini, *Hukum Islam Wakaf Dan Zakat: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal.67

⁶Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hal.24-25

Dalam pelaksanaan zakat pertanian sangat berkaitan erat dalam pemahaman terhadap masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan cara penghitungan zakat. Zakat pertanian berbeda dengan zakat yang lainnya. Pelaksanaan zakat apabila telah mencapai nisab harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak kurang ataupun lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dikampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang merupakan masyarakat agraris yang dikelilingi oleh area pertanian. Mayoritas masyarakat kampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang adalah masyarakat petani padi yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. Mereka mengandalkan kehidupannya dengan bertani yang hasil dan jumlahnya berton-ton. Namun, pada realitasnya masyarakat tersebut dalam menunaikan zakat pertanian masih sangat lemah, mereka menganggap bahwa hanya dengan menyisihkan Sebagian hartanya untuk disedekahkan, dan adapula sebagian masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yaitu zakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat.

Kehadiran sosok kiyai ditengah-tengah masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing, mengajarkan serta mengarahkan masyarakat agar selalu taat terhadap perintah Allah Swt. Seorang ulama atau kiyai dimasyarakat memiliki peran penting dalam sosial masyarakat, posisi keberadaannya sangat sentral dan tidak kenal lelah dalam berjuang dan berdakwah dalam meningkatkan pengembangan masyarakat yang beragama, bermoral adil dan makmur. Kiyai ialah seseorang yang memiliki wawasan keagamaan

yang sangat luas, karismatik, serta menjadi pemimpin dipondok pesantren dan lingkungan masyarakat. sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan agama, sosok kiyai dilingkungan masyarakat salah satunya masyarakat Kampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang agar bisa memberikan pemahaman, pengajaran serta pendapat dalam pelaksanaan zakat pertanian.

KH Tubagus Fathullah adalah tokoh ulama yang berada dikampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang, merupakan salah satu tokoh agama yang karismatik, mempunyai pemahaman yang sangat luas tentang ilmu agama Islam serta memiliki akhlak dan amal sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Ia juga merupakan seorang pimpinan pondok pesantren Rodhoh At-Tholobin serta menjadi pemimpin dimasyarakat. keberadaan KH Tubagus Fathullah ditengah-tengah masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Kampung Bayongbong Desa Linduk, karena dengan segala ilmu yang disampaikan agar dapat dijadikan panutan serta membawa manfaat, kebaikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian melihat ada sebagian masyarakat dikampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang masih belum mengerti tentang ajaran agama Islam salah satunya zakat pertanian maka sangat diperlukan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh KH Tubagus Fathullah dalam meningkatkan pemahaman zakat pertanian di masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dakwah KH Tubagus Fathullah Dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas maka perlu ditetapkan fokus penelitian, dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat dikampung Bayongbong Desa Linduk terhadap zakat pertanian?
2. Peran dakwah apa saja yang dilakukan oleh KH Tubagus Fathullah dalam meningkatkan pemahaman zakat pertanian masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Kampung Bayongbong Desa Linduk.
2. Untuk mengetahui peran dakwah yang dilakukan oleh KH Tubagus Fathullah dalam meningkatkan pemahaman zakat pertanian masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kampung Bayongbong Desa Linduk terhadap zakat pertanian melalui peran dakwah yang dilakukan oleh KH Tubagus Fathullah. dengan bertujuan

agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami kewajiban zakat pertanian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian melalui peran dakwah yang dilakukan oleh KH Tubagus Fathullah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap zakat pertanian. dan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian terdahulu yang relevan ini penulis dikemukakan dalam bentuk tabel, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti/Judul	Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ersep Jayadi (2019) “Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Zakat Pertanian	KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terletak di jalan raya Bengkulu Manna Desa Tedunan dan masyarakat	Terletak pada fokus pembahasan yang diambil yaitu sama-sama membahas peran dan zakat pertanian dan	Terletak pada informan penelitian. Dalam penelitian Ersep Jayadi informan penelitiannya pada suatu Lembaga/instansi. sedangkan dalam

	Masyarakat Desa Ujung Padang”. Desa Ujung Padang”.	Desa Ujung Padang Kabupaten Seluma.	metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif.	penelitian penulis informan penelitiannya yaitu KH Tubagus Fathullah dan Masyarakat Petani di Kampung Bayongbong Desa Linduk Kecamatan Pontang.
2.	Inke Gustia Rosa (2017) “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi”.	Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	Metode Penelitian yang digunakan Inke Gustia Rosa dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Serta fokus pembahasannya sama-sama	Terletak pada informan penelitian. Peneliti Inke Gustia Rosa informan penelitiannya yaitu suatu instansi/Lembaga pemerintahan. Sedangkan penelitian penulis yaitu seorang tokoh agama yang dianggap

			membahas tentang Peran dan zakat hasil bumi.	lebih mengetahui suatu permasalahan yang terjadi.
3.	Romi Saputra (2016) “Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran masyarakat Menunaikan Zakat Mal”.	Suatu Lembaga/instansi BAZ Kota Bengkulu.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Romi Saputra dengan penelitian penulis fokus pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang peran dan zakat mal atau zakat hasil pertanian. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.	Informan dalam penelitian oleh Romi Saputra Yitu Pada suatu Lembaga/instansi pengurus zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Sedangkan penelitian penulis yaitu tokoh agama.

4.	Lulu Yulia Alfiani (2022) “Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit DiDesa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak”.	Di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lulu Yulia Alfiani fokus pembahasannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran dan zakat hasil bumi. Serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Terletak pada informan penelitian. Pada penelitian Lulu Yulia Alfiani tempat atau lokasi dan informan penelitian berbeda. Serta titik fokus pembahasannya merujuk pada hasil bumi pada perkebunan kelapa sawit sedangkan penelitian penulis merujuk pada pembahasan pada hasil pertanian padi.
5.	Ma’ripatul Aini (2020) “Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mewujudkan	Masyarakat di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur	Terletak pada pembahasan. Dalam penelitian Ma’ripatul Aini dengan	Terletak pada informan penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian

	Ketaatan pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”.		pembahasan penulis sama-sama membahas tentang peran dan zakat hasil pertanian. Dan informan Penelitiannya yaitu Tokoh Agama, serta metode penelitiannya sama menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif.	penulis.
--	--	--	---	----------

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini, penulis dimaksudkan untuk membatasi sebuah masalah yang akan ditulis atau diteliti. Adapaun sistematika pembahasan terbagi kedalam lima sub yaitu diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang pokok-pokok pembahasan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang terdiri atas: pengertian peran dan dakwah, unsur-unsur dakwah, metode dakwah serta pengertian zakat, dasar hukum kewajiban zakat, hikmah dan manfaat zakat, macam-macam zakat, Orang yang berhak menerima zakat dan Orang yang tidak berhak menerima zakat

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri atas: metode penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan yang mencakup tentang biografi KH Tubagus Fathullah, pemahaman masyarakat dikampung bayongbong desa linduk kecamatan pontang terhadap zakat pertanian dan peran dakwah yang dilakukan Kh Tubagus Fathullah dalam meningkatkan pemahaman zakat pertanian masyarakat,

Bab V Penutup, pada bab ini mencakup dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya: kesimpulan dan saran-saran.